



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 129700034282600020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah). kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV SATYALOKA PARAMA SIDHI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1297000342826 |
| 3. Alamat Kantor | : Banjar Dinas Belatung, Desa/Kelurahan Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali
Kode Pos: 80863 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Banjar Dinas Belatung Desa/Kelurahan Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali
Kode Pos: 80863 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
 - c. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - d. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - e. Memiliki bukti pembayaran PNB
 - f. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - g. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
2. Persyaratan khusus:
 - a. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan))
 - b. Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 September 2022

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

LAMPIRAN
PB-UMKU : 129700034282600020001

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur) Nomor Sertifikat (373.SB/SR.310/B.5.4/05/2021; 734.SB/SR.310/B.5.4/09/2022) tanggal (22 Desember 2021) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah dengan nama dagang (PuTri SatPadhi) terdaftar Nomor (02.03.2022.959), dengan data baru sebagai berikut :

II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk PuTri SatPadhi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2022

a.	Nama Dagang	:	PuTri SatPadhi	
b.	Nama Produsen	:	CV. SATYALOKA PARAMA SIDHI	
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.03.2022.959	
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik	
e.	Bentuk Formula	:	Tepung (Powder)	
f.	Warna	:	Coklat kehitam hitaman	
g.	Ukuran Kemasan	:	20 Kg, 40 Kg,	
h.	Bahan Kemasan	:	KARUNG PELASTIK,	
i.	Kandungan Hara	:		
			C-organik	: 22,01 %
			C/N	: 13,84
			N-total	: 1,59 %
			P ₂ O ₅ -total	: 2,39 %
			K ₂ O-total	: 1,23 %
			Fe-total	: 7.002 ppm
			Fe-tersedia	: 25 ppm
			Zn	: 363 ppm
			Kadar Air	: 19,03 %
			pH	: 7,0

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**